



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Amiruddin Alias Maming Bin Andi Ahmad
2. Tempat lahir : Rappang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/2 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Lompo Mas 2 Blok C Nomor 1 Jalan Lingkar
Lanyer Kelurahan Galung Maloang Kecamatan
bacukiki Kota Pare-Pare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
- Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrianto Jufri, S.H. Advokat pada Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 22 Kelurahan Pusserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 28 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI AMIRUDDIN ALIAS MAMING BIN ANDI AHMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI AMIRUDDIN ALIAS MAMING BIN ANDI AHMAD dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, DAN pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,90 gram;
 - 1 (satu) buah nomor kartu selular 085759781605;
 - 1 (satu) buah nomor kartu selular 085394445223;
 - 1 (satu) buah nomor kartu selular 085321602854;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 866347037371232, IMEI 2 : 866347037371224;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Nomor IMEI 1 : 867541042394630, IMEI 2 : 867541042394622;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung B109E warna Hitam Kombinasi warna putih Nomor IMEI : 351907/10/469981/5;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul, Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 5695 CI;
- 1 (satu) Lembar STNK Bermotor An. FEBRI HANDIKA, Nomor Rangka : MH314D205BK345754, Nomor Mesin : 14-D1345396, dengan Nomor Polisi DP 5695 CI.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (Dua Ribu Lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD bersama- sama dengan ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) dan saksi Anak XXXX pada hari Kamis Tanggal 15 Juli tahun 2021 sekitar pukul 04.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Enrekang - Tana Toraja tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masserempulu Kabupaten Enrekang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah , *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Metamfetamina dalam kemasan sachet warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Awalnya pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa saat sedang berada di rumah kost di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap dihubungi via telephone oleh saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) yang mau membeli Narkotika jenis shabu seberat 1 (Satu) Gram dan menanyakan apakah bisa menjamin handphone milik saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) merk VIVO Y12 terlebih dahulu, dan akan ditebus setelah narkotika jenis shabu laku terjual, kemudian terdakwa mengatakan bisa dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, sekitar pukul 01.30 wita saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) bersama dengan saksi Anak XXXX dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju kost tempat tinggal ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap,lalu setelah sampai saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) masuk kedalam kost diikuti oleh saksi Anak XXXX dibelakang , kemudian saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) memberikan handphone merk Vivo Y12 milik saksi sebagai jaminan kepada Terdakwa yang kemudian menyerahkan Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*).
- Selanjutnya terdakwa sekitar pukul 2.10 wita dengan menggunakan sepeda motor saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) berboncengan dengan saksi Anak XXXX menuju Kabupaten Enrekang, bahwa sekitar pukul 4.10 wita saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) bersama dengan saksi Anak XXXX sampai di Kota Enrekang, lalu saksi Anak XXXX menghubungi orang yang memesan Narkotika jenis shabu dan sepakat untuk bertemu didepan RSUD Massenrempulu Enrekang, setiba nya di depan RSUD Massenrempulu Enrekang saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) menunggu diatas motor lalu saksi Anak XXXX turun dari motor kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah dan meletakkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ke dalam pot bunga, kemudian tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 4.20 wita saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) dan saksi Anak XXXX didatangi oleh Anggota Tim Satnarkoba Polres Enrekang diantaranya saksi IRWANTO Bin ALLA serta saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI Bin SUTARMADJI yang langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (Satu) sachet plastic bening yang diduga berisi Narkotika Jenis shabu di dalam pot bunga di dekat saksi XXXX , serta handphone Merk

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A37 dari kantong celana saksi XXXX , kemudian pada saat ditanyakan kepada saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) terhadap kepemilikan Narkotika jenis shabu yang ada pada nya bahwa saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) dan saksi Anak XXXX mengaku tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang , dan mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa kemudian saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) dan saksi XXXX beserta barang bukti dibawa ke Polres Enrekang untuk diproses sesuai hukum.

- Selanjutnya sekitar pukul 14.30 wita Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya saksi IRWANTO Bin ALLA serta saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI Bin SUTARMADJI berhasil melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kost terdakwa di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivi Y12 warna Hitam milik saksi saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) dan 1 (Satu) Unit Handphoe merk Samsung warna hitam kombinasi putih, serta pada saat ditanyakan bahwa terdakwa mengakui Narkotika Jenis shabu yang di miliki oleh saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) dan Saksi Anak XXXX diperoleh dari terdakwa.

- Bahwa terhadap 1 (Satu) paket 5ristal sachet warna bening yang diduga narkotika jenis sabu di bawa ke Bidang Laboratorium 5ristal5 Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan kemudian diperoleh hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB : 3161/NNF/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.,M.Si. , Pangkat AKBP NRP : 74090810 Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani,A.Md., Pangkat Penata NIP.197009291998032001 PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dan Subono Soekiman Pangkat AIPTU NRP.65120098, PS Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (Satu) Sachet 6ristal berisi 6ristal bening dengan berat netto 0,6075 gram diberi nomor barang bukti 9926/2021/NNF
- B. 1 (satu) botol Plastik berisi urine milik XXXX Alias SANRO Bin JUNAEDI FACHRUDDIN, diberi nomor barang bukti 9927/2021/NNF
- C. 1 (satu) botol Plastik berisi urine milik ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN, diberi nomor barang bukti 9928/2021/NNF
- D. 1 (satu) botol Plastik berisi urine milik ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD, diberi nomor barang bukti 9929/2021/NNF
- Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9926/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9927/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9928/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
9929/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kiminalistis disimpulkan bahwa barang bukti : 9926/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina (Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan terdakwa ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD bersama- sama dengan ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /Splitszing) dan saksi Anak XXXXpada hari Kamis Tanggal 15 Juli tahun 2021 sekitar pukul 04.20 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Enrekang - Tana Toraja tepatnya di depan Rumah Saksit Umum Daerah

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RSUD) Masserempulu Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Metamfetamina dalam kemasan sachet warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa saat sedang berada di rumah kost di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap dihubungi via telephone oleh saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) yang mau membeli Narkotika jenis shabu seberat 1 (Satu) Gram dan menanyakan apakah bisa menjamin handphone milik saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) merk VIVO Y12 terlebih dahulu, dan akan ditebus setelah narkotika jenis shabu laku terjual, kemudian terdakwa mengatakan bisa dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*)
- Selanjutnya, sekitar pukul 01.30 wita saksi saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) bersama dengan saksi Anak XXXX dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju kost tempat tinggal ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap, lalu setelah sampai saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) masuk kedalam kost diikuti oleh saksi Anak XXXX dibelakang, kemudian saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) memberikan handphone merk Vivo Y12 milik saksi sebagai jaminan kepada Terdakwa yang kemudian menyerahkan Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram kepada saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*).

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa sekitar pukul 2.10 wita dengan menggunakan sepeda motor saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) berboncengan dengan saksi Anak XXXX menuju Kabupaten Enrekang, bahwa sekitar pukul 4.10 wita saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) bersama dengan saksi Anak XXXX sampai di Kota Enrekang, lalu saksi Anak XXXX menghubungi orang yang memesan Narkotika jenis shabu dan sepakat untuk bertemu didepan RSUD Massenrempulu Enrekang, setiba nya di depan RSUD Massenrempulu saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) menunggu diatas motor lalu saksi Anak XXXX turun dari motor kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah dan meletakkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ke dalam pot bunga, lalu tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 4.20 wita saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) dan saksi Anak XXXX didatangi oleh Anggota Tim Satnarkoba Polres Enrekang diantaranya saksi IRWANTO Bin ALLA serta saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI Bin SUTARMADJI yang langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (Satu) sachet plastic bening yang diduga berisi Narkotika Jenis shabu di dalam pot bunga di dekat saksi XXXX , dan handphone Merk Oppo A37 dari kantong celana saksi XXXX , kemudian pada saat ditanyakan kepada saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) terhadap kepemilikan Narkotika jenis shabu yang ada pada nya bahwa saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) dan saksi Anak XXXX mengaku tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang , dan mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa, kemudian saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) dan saksi XXXX beserta barang bukti dibawa ke Polres Enrekang untuk diproses sesuai hukum.
- Selanjutnya sekitar pukul 14.30 wita Anggota Satresnarkoba Polres Enrekang diantaranya saksi IRWANTO Bin ALLA serta saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI Bin SUTARMADJI berhasil melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kost terdakwa di Lautang Salo

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone merk Vivi Y12 warna Hitam milik saksi saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) dan 1 (Satu) Unit Handphoe merk Samsung warna hitam kombinasi putih, serta pada saat ditanyakan bahwa terdakwa mengakui Narkotika Jenis shabu yang di miliki oleh saksi ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN (Yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah /*Splitszing*) dan Saksi Anak XXXX diperoleh dari terdakwa.

- Bahwa terhadap 1 (Satu) paket plastik sachet warna bening yang diduga narkotika jenis sabu di bawa ke Bidang Laboratorium forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan kemudian diperoleh hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB : 3161/NNF/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,.M.Si. , Pangkat AKBP NRP : 74090810 Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Hasura Mulyani,A.Md,. Pangkat Penata NIP.197009291998032001 PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dan Subono Soekiman Pangkat AIPTU NRP.65120098, PS Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut :

- A. 1 (Satu) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,6075 gram diberi nomor barang bukti 9926/2021/NNF
- B. 1 (satu) botol Plastik berisi urine milik XXXX Alias SANRO Bin JUNAEDI FACHRUDDIN, diberi nomor barang bukti 9927/2021/NNF
- C.1 (satu) botol Plastik berisi urine milik ANDRI HENDRAWAN Alias ANDRI Bin HAERUDDIN, diberi nomor barang bukti 9928/2021/NNF
- D. 1 (satu) botol Plastik berisi urine milik ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD, diberi nomor barang bukti 9929/2021/NNF

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9926/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9927/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9928/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9929/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
---------------	--------------------------	---

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti : 9926/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina (Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan terdakwa ANDI AMIRUDDIN Alias MAMING Bin ANDI AHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi XXXX ALIAS SANRO BIN JUNAEDI FACHRUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah diputus bersalah dalam perkara pidana yaitu melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I.
- Bahwa Anak Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 04.20 WITA di Jalan poros Enrekang – Tana toraja tepatnya di depan rumah sakit Massenrempulu kota Enrekang.
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening di bawah pot bunga dimana shabu tersebut Anak Saksi yang menyimpannya sendiri di bawah pot bunga sebelum Petugas Kepolisian datang.
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening adalah Anak Saksi dan Saksi Andri.
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa Maming.
- Bahwa Anak Saksi dengan Terdakwa Maming baru sekitar 1 (satu) minggu mengenalnya.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi memesan di Terdakwa Maming 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pada waktu itu HP milik Saksi Andri disimpan sebagai jaminan uang ke Terdakwa Maming karena pada waktu itu Anak Saksi bersama dengan Saksi Andri tidak mempunyai uang tunai.
- Bahwa awal mula nya pada hari itu Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Anak Saksi bermain HP Aplikasi Instagram dan menemukan nomor seseorang yang Anak Saksi kenal Atas nama Andi Rahman kemudian nomor tersebut Anak Saksi chat melalui aplikasi WhatsApp (WA) dan pada waktu itu Anak Saksi mengirimkan chat yang bertulis “carikanka dulu pembeli barang (shabu)” kemudian Andi Rahman menjawab tidak “begituka saya” dan tidak lama kemudian Andi Rahman mengirimkan Anak Saksi nomor dan mengatakan “ini saja kau hubungi nomor” kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00.05 wita Anak Saksi menghubungi nomor tersebut melalui Aplikasi Whatsapp (WA) kemudian pada waktu itu orang tersebut merespon kemudian Anak Saksi dan orang tersebut berkomunikasi lewat HP melalui WA untuk bertransaksi dan pada waktu itu Anak Saksi dan orang tersebut sepakat bertransaksi shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) di Enrekang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.000 wita Anak Saksi menuju kerumah Saksi Andri dan pada waktu itu Anak Saksi bertemu dengan Saksi Andri dirumahnya kemudian Anak Saksi langsung mengatakan kepada Saksi Andri “Ada Orang Yang Mau Beli Barang (Shabu)” kemudian Saksi Andri menjawab “Siapa” kemudian Anak Saksi menjawab “Sepupu Satu Kaliku” kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Saksi Andri “Telponmi Maming” kemudian Anak Saksi memberikan HP kepada Saksi Andri untuk menelpon Terdakwa Maming.
- Bahwa setelah percakapan antara Saksi Andri dan Terdakwa Maming selesai kemudian Saksi Andri mengatakan kepada Anak Saksi “Dibagi Berapami” kemudian Anak Saksi menjawab “Bagi Dua Untungnya” dan kemudian sekitar pukul 01.30 wita Anak bersama dengan Saksi Andri berangkat ke rumah Terdakwa Maming menggunakan sepeda motor milik Saksi Andri.
- Bahwa setelah Saksi Andri menerima shabu tersebut kemudian menyerahkan kepada Anak Saksi kemudian shabu tersebut Anak Saksi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr



pegang kemudian dari tempat itu sekitar pukul 02.10 wita Anak Saksi dan Saksi Andri menuju ke Enrekang sambil Anak Saksi berkomunikasi kembali dengan orang yang mau membeli lewat aplikasi WA kemudian sekitar pukul 04.10 wita Anak Saksi sudah berada di kabupaten Enrekang kemudian Anak Saksi mencoba menghubungi orang yang mau membeli shabu dan pada waktu itu Anak Saksi dan orang tersebut sepakat bertransaksi di depan rumah sakit Massenrempulu Enrekang dan setelah Anak Saksi berada di depan rumah sakit Enrekang kemudian Anak Saksi masuk ke dalam pekarangan rumah seseorang sedangkan Saksi Andri berada di atas motor kemudian 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening Anak simpan dibawah pot Bunga kemudian datang beberapa orang yang merupakan Petugas Kepolisian langsung memeriksa pakaian Anak Saksi dan Saksi Andri.

- Bahwa pada waktu itu Anak Saksi bersama dengan Saksi Andri berkomunikasi dengan menggunakan HP Anak merk OPPO A37 warna putih;
- Bahwa Anak Saksi dan Saksi Andri menggunakan motor milik Saksi Andri yaitu motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam.
- Bahwa shabu yang akan dijual sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana kemudian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Maming untuk menebus HP dari Saksi Andri dan sisanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua bersama dimana masing-masing mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah keuntungan terdiri Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keuntungan dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk transport menuju Enrekang;
- Bahwa Anak Saksi sendiri yang menentukan harga jual dan pembagiannya
- Bahwa baru pertama kali Anak Saksi pergi menawarkan shabu kepada orang bersama-sama dengan Saksi Andri;
- Bahwa untuk mengkonsumsi shabu tidak pernah bersama dengan Saksi Andri. Namun, Anak mengetahui Saksi Andri pernah memakai.
- Bahwa Anak meminta kepada Saksi Andri untuk mencari karena sudah kenal dan tahu Saksi Andri pernah memakai. Selain itu, karena sudah malam, jadi Anak takut memintanya kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. IRWANTO BIN ALLA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim Khusus SatResnarkoba diantaranya BRIPTU PRADANA mengamankan Anak Saksi XXXX dan Saksi Andri pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 04.20 wita di jalan poros Enrekang - tana Toraja tepatnya di Pekarangan rumah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang kemudian setelah di lakukan interogasi terhadap Anak Saksi XXXX dan Saksi Andri kemudian diperoleh keterangan bahwa Anak Saksi XXXX dan Saksi Andri mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dari seseorang atas nama MAMING (Terdakwa) kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama dengan Tim Khusus Sat Resnarkoba berhasil mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kostnya yang terletak di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap. Kemudian dilakukan Penggelahan rumah dan badan atau pakaian terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam kombinasi warna putih.

- Bahwa saksi bersama tim Khusus Sat Resnarkoba diantaranya BRIPTU PRADANA melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Anak Saksi XXXX kemudian saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sache tplastic warna bening yang disimpan Anak Saksi disamping pot bunga kemudian BRIPTU PRADANA menemukan 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih yang disimpan Anak Saksi dikantong sebelah kanan celana yang dia pakai sedangkan terhadap Saksi Andri pada saat dilakukan pengeledahan badan atau pakaian tidak ditemukan adanya barang atau benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dia lakukan kemudian diperoleh keterangan dari Anak Saksi bahwa tempat

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dari Terdakwa Maming.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi dan Saksi Andri bahwa shabu tersebut dibeli dari Terdakwa Maming yaitu paket 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pembeliannya dengan cara Anak Saksi meminta Saksi Andri untuk mencarikan shabu karena ada yang ingin membeli, kemudian Saksi Andri menghubungi Terdakwa Maming. Setelah itu Saksi Andri menitipkan HP nya yaitu HP VIVO warna hitam kepada Terdakwa Maming sebagai jaminan pengganti uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah sedangkan beratnya pada saat ditimbang di Kantor Sat Resnarkoba Polres Enrekang berat bruto 0,90 gram.

- Bahwa Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam dalam kemasan sache tplastic bening benar positif Narkotika Golongan I dan positif mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada Nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi Andri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Anak Saksi yang berinisiatif untuk membeli shabu karena terdapat penawaran dan kemudian mengajak Saksi Andri;

- Bahwa harga jual yang ditawarkan yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi yang menentukan harga tersebut dimana terdapat selisih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari harga beli diantaranya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keuntungan dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk transport menuju Enrekang yang mana kesemuanya akan dibagi dua;

- Bahwa Anak Saksi yang menentukan harga penjualan dan pembagian hasil penjualan kepada Saksi Andri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. PRADANA DWIUTAMA MADJI BIN SUTARMADJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim Khusus SatResnarkoba diantaranya Saksi Irwanto mengamankan Anak Saksi XXXX dan Saksi Andri pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 04.20 wita di jalan poros Enrekang - tana Toraja tepatnya di Pekarangan rumah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang kemudian setelah di lakukan interogasi terhadap Anak Saksi XXXX dan Saksi Andri kemudian diperoleh keterangan bahwa Anak Saksi XXXX dan Saksi Andri mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dari seseorang atas nama MAMING (Terdakwa) kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama dengan Tim Khusus Sat Resnarkoba berhasil mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kostnya yang terletak di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap. Kemudian dilakukan Penggelahan rumah dan badan atau pakaian terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam kombinasi warna putih.

- Bahwa saksi bersama tim Khusus Sat Resnarkoba diantaranya Saksi Irwanto melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Anak Saksi XXXX kemudian saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sache tplastic warna bening yang disimpan Anak Saksi disamping pot bunga kemudian BRIPTU PRADANA menemukan 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih yang disimpan Anak Saksi dikantong sebelah kanan celana yang dia pakai sedangkan terhadap Saksi Andri pada saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian tidak ditemukan adanya barang atau benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dia lakukan kemudian diperoleh keterangan dari Anak Saksi bahwa tempat mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dari Terdakwa Maming.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi dan Saksi Andri bahwa shabu tersebut dibeli dari Terdakwa Maming yaitu paket 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pembeliannya dengan cara Anak Saksi meminta Saksi Andri untuk mencarikan shabu karena ada yang ingin membeli, kemudian Saksi Andri menghubungi Terdakwa Maming. Setelah itu Saksi Andri menitipkan HP nya yaitu HP

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO warna hitam kepada Terdakwa Maming sebagai jaminan pengganti uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah sedangkan beratnya pada saat ditimbang di Kantor Sat Resnarkoba Polres Enrekang berat bruto 0,90 gram.

- Bahwa Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastik bening benar positif Narkotika Golongan I dan positif mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada Nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi Andri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00.05 WITA Saksi mendapat pesan di HP Saksi melalui aplikasi WhatsApp (WA) dari seseorang yang Saksi tidak kenal kemudian orang tersebut mencoba menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi kemudian melihat pesan yang dia kirimkan kemudian Saksi berkoordinasi dengan rekan Saksi termasuk Saksi Irwanto kemudian kami mencoba untuk melakukan teknik Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika untuk memancing orang tersebut masuk ke wilayah hukum Polres Enrekang dengan membawa Narkotika jenis shabu yang dimana orang tersebut berasal dari Rappang Kabupaten Sidrap kemudian Saksi menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis shabu dan memesan 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah kemudian Saksi bersama orang tersebut sepakat bertransaksi di depan Rumah sakit Umum Massenrempulu Enrekang kemudian sekitar pukul 04.10 wita Saksi kembali berkomunikasi dengan orang tersebut dan pada waktu itu orang tersebut sudah berada di Kota Enrekang kemudian sekitar pukul 04.20 WITA terlihat 2 (dua) orang berada di depan rumah sakit Massenrempulu Enrekang yang dimana satu orang berada di salah satu pekarangan rumah depan Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang dan yang satu masih berada diatas motor kemudian Saksi langsung mengamankan kedua orang tersebut dan langsung melakukan pengeledahan.

- Bahwa Anak Saksi yang berinisiatif untuk membeli shabu karena terdapat penawaran dan kemudian mengajak Saksi Andri;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual yang ditawarkan yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi yang menentukan harga tersebut dimana terdapat selisih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari harga beli diantaranya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keuntungan dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk transport menuju Enrekang yang mana kesemuanya akan dibagi dua;
- Bahwa Anak Saksi yang menentukan harga penjualan dan pembagian hasil penjualan kepada Saksi Andri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. ANDRI HENDRAWAN ALIAS ANDRI BIN HAERUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andri mengenal Anak Saksi sudah kurang lebih 6 (enam) tahun karena Anak Saksi merupakan tetangga;
- Bahwa Saksi Andri bersama dengan Anak Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 04.20 WITA di Jalan poros Enrekang – Tana Toraja tepatnya di depan Rumah Sakit Massenrempulu Kota Enrekang.
- Bahwa terhadap Anak Saksi petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening yang di simpan Anak Saksi di bawah Pot bunga dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih yang ditemukan di kantong celana dari Anak Saksi.
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening adalah Saksi Andri dan Anak Saksi karena shabu tersebut Saksi Andri bersama dengan Anak Saksi dapatkan atau beli dari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi bahwa shabu tersebut akan diantarkan kepada Sepupu satu kalinya yang ada di Kota Enrekang karena Anak Saksi yang berkomunikasi melalui HP dengan orang tersebut.
- Bahwa pada waktu itu Anak Saksi mengatakan kepada Saksi Andri bahwa akan membeli paket 1 (satu) gram sehingga Saksi Andri berbicara lewat HP dengan Terdakwa untuk memesan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta) rupiah dan pada waktu itu HP Saksi Andri yaitu HP merk VIVO warna hitam sebagai barang jaminan karena pada waktu itu Saksi Andri bersama dengan Anak Saksi tidak punya uang tunai.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Anak Saksi datang ke rumah Saksi Andri kemudian mengatakan kepada Saksi Andri “ada orang mau beli barang (shabu) di enrekang” kemudian Saksi Andri menjawab “siapa” kemudian Anak Saksi mengatakan “sepupu satu kaliku” kemudian Anak Saksi mengatakan lagi “telponmi maming” kemudian Anak Saksi memberikan HPnya kemudian Saksi Andri menelpon Terdakwa.
- Bahwa setelah percakapan Saksi Andri dengan Terdakwa selesai kemudian Saksi Andri mengatakan kepada Anak Saksi “bagi berapami” kemudian Anak Saksi mengatakan “bagi dua mi” kemudian sekitar pukul 01.30 WITA Saksi Andri bersama dengan Anak Saksi berboncengan menuju ke rumah Terdakwa. Dan setelah transaksi kemudian Saksi Andri memberikan shabu tersebut kepada Anak Saksi.
- Bahwa kemudian dari tempat kos Terdakwa sekitar pukul 02.10 WITA Saksi Andri bersama dengan Anak Saksi berboncengan menuju ke Kabupaten Enrekang dan sekitar pukul 04.10 WITA Saksi Andri bersama dengan Anak Saksi berada di kota Enrekang kemudian Anak Saksi berhubungan melalui HP kepada orang yang memesan barang (shabu) kemudian berdasarkan keterangan Anak Saksi bahwa transaksi dilakukan di depan rumah sakit Massenrempulu Enrekang kemudian Saksi Andri bersama dengan Anak Saksi menuju ke depan rumah sakit dan setelah di depan rumah sakit kemudian Anak Saksi turun dari motor kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah sedangkan Saksi Andri tetap di atas motor kemudian datang beberapa orang dan langsung mengamankan Saksi Andri dan Anak Saksi.
- Bahwa pada saat itu menggunakan sepeda motor milik Saksi Andri yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi DP 5695 Cl.
- Bahwa Saksi Andri menggunakan HP milik Anak Saksi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa shabu yang akan dijual sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana kemudian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa untuk menebus HP Saksi Andri dan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dibagi dua bersama dengan Anak Saksi yang dimana masing-masing mendapat Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah. Jumlah keuntungan terdiri Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keuntungan dan Rp200.000,00 untuk transport menuju Enrekang;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru pertama kali Saksi Andri bersama dengan Anak Saksi menjual shabu kepada seseorang.
- Bahwa Saksi Andri, Terdakwa dan Anak Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang..
- Bahwa Saksi Andri pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan teman-teman sekitar tahun 2014 dan setelah itu Saksi Andri sudah berhenti.
- Bahwa Saksi Andri tidak pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan Anak Saksi.
- Bahwa Anak Saksi meminta Saksi Andri untuk mencari shabu karena Anak sudah mengetahui Saksi Andri pernah memakainya.
- Bahwa Anak Saksi sendiri yang menentukan harga penjualan dan pembagian hasil penjualan kepada Saksi Andri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu itu Saksi Andri dan Anak Saksi memesan shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pada waktu itu Saksi Andri dan Anak Saksi memberikan Saksi HP merk VIVO warna hitam untuk jaminan pengganti uang tunai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 01.15 WITA Terdakwa menerima telpon dari seseorang yang Terdakwa kenal yaitu Saksi Andri dan Saksi juga mendengar suara dari Anak Saksi.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi shabu akan diberikan kepada Sepupunya namun pada waktu itu Terdakwa tidak tahu berapa Saksi Andri dan Anak Saksi akan menjual shabu tersebut dan Terdakwa juga tidak tahu sepupu Anak Saksi tinggal dimana nanti setelah shabu tersebut laku baru Saksi Andri dan Anak Saksi akan menebus HP tersebut dengan membayar uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu Juta) rupiah.
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa memberikan shabu kepada Saksi Andri dan Anak Saksi.
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang atas nama RAFLI dengan alamat Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menggunakan HP milik nya yaitu HP Samsung warna hitam kombinasi warna putih.
- Bahwa Terdakwa, Saksi Andri dan Anak Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Terdakwa sempat mengkonsumsi shabu di dalam kost namun terhadap Saksi Andri dan Anak Saksi, tidak pernah mengkonsumsi shabu bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa menjual shabu dari 2 (dua) bulan sebelum dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3161/NNF/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si; Hasura Mulyani, A.Md., dan AIPTU. SubonoSoekiman masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh KOMPOL. I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 9926/2021/NNF 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,6075 gram : Positif mengandung narkotika jenis Metamfetamina
 - 9929/2021/NNF 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Andi Amiruddin Alias Maming Bin Andi Ahmad : Negatif mengandung narkotika jenis Metamfetamina

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,90 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 866347037371232, IMEI 2 : 866347037371224 dengan nomor kartu selular / WA 085759781605.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul, Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 5695 CI.
- 1 (satu) Lembar STNK Bermotor An. FEBRI HANDIKA, Nomor Rangka : MH314D205BK345754, Nomor Mesin : 14-D1345396, dengan Nomor Polisi DP 5695 CI.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Nomor IMEI 1 : 867541042394630, IMEI 2 : 867541042394622 Nomor Kartu/WA 085394445223.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung B109E warna Hitam Kombinasi warna putih Nomor IMEI : 351907/10/469981/5, Nomor kartu 085321602854

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 di rumah kostnya yang terletak di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap. Kemudian dilakukan Penggelahan rumah dan badan atau pakaian terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam kombinasi warna putih.
- Bahwa Anak Saksi dengan Terdakwa Maming baru sekitar 1 (satu) minggu mengenalnya.
- Bahwa Saksi Andri dan Anak Saksi sudah lama kenal karena merupakan tetangga.
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening di bawah pot bunga dimana shabu tersebut Anak Saksi yang menyimpannya di bawah pot bunga sebelum Petugas Kepolisian datang.
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening adalah Saksi Andri dan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi Andri dan Anak Saksi mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi Andri dan Anak Saksi memesan di Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa Anak Saksi yang berkomunikasi dengan calon pembeli yaitu Saksi Pradana dan sepakat harga pembelian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Anak Saksi mendatangi Saksi Andri dan meminta dicarikan shabu karena ada yang sudah memesan. Anak Saksi meminta kepada Saksi Andri karena Anak Saksi mengetahui jika Saksi Andri sudah kenal dan pernah memakai.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr



- Bahwa Saksi Andri menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu dan sepakat untuk menjaminkan HP nya dengan merek VIVO karena Anak Saksi dan Saksi Andri tidak memiliki uang tunai.
- Bahwa setelah berhasil menghubungi, kemudian Anak Saksi dan Saksi Andri sepakat untuk hasilnya dibagi 2 (dua).
- Bahwa untuk hasil penjualan dimana Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan diserahkan kepada Terdakwa untuk menebus HP Terdakwa dan sisanya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua antara Anak Saksi dan Saksi Andri masing-masing mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keuntungan dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk transport menuju Enrekang.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa memberikan shabu kepada Saksi Andri dan Anak Saksi.
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang atas nama RAFLI dengan alamat Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menggunakan HP milik nya yaitu HP Samsung warna hitam kombinasi warna putih.
- Bahwa Terdakwa, Saksi Andri dan Anak Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Terdakwa sempat mengkomsumsi shabu di dalam kost namun terhadap Saksi Andri dan Anak Saksi, tidak pernah mengkomsumsi shabu bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa menjual shabu dari 2 (dua) bulan sebelum dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Andi Amiruddin Alias Maming Bin Andi Ahmad lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Selanjutnya, penting bagi Hakim untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diadili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, ataukah tidak karena sesuai dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa bertransaksi dan ditangkap di Kabupaten Sidrap. Sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang pada pokoknya berbunyi, “...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu”, maka sesuai dengan alamat saksi yaitu Saksi Irwanto dan Saksi Pradana bertempat tinggal di wilayah hukum kabupaten Enrekang, kemudian Saksi Andri dan Anak Saksi sedang di tahan di wilayah hukum Kabupaten Enrekang. Dengan demikian, Terdakwa sudah tepat diadili di Pengadilan Negeri Enrekang. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr



materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap telah terpenuhi, sehingga tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian secara “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain Narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat bahkan ketahanan Nasional apabila diedarkan dan disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk penyerahan Narkotika juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan harus sesuai dengan peruntukannya, dengan demikian secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau



persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Saksi Irwanto menggeledah Anak Saksi kemudian ditemukan 1 (satu) paket kemasan sachet plastic warna bening yang dipersidangan terbukti merupakan milik Saksi Andri dan Anak yang mereka dapatkan atau beli dari Terdakwa. Setelah dilakukan penelitian terhadap 1 (satu) paket kemasan sachet plastic warna bening tersebut, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 3161/NNF/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik kristal bening dengan berat netto 0,6075 gram Positif mengandung narkotika jenis Metamfetamina. Selain itu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, ditambah lagi sesuai dengan identitasnya Terdakwa bukanlah seorang Peneliti serta bukan merupakan penyalur Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur "tanpa hak" telah terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap telah terpenuhi, sehingga tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sistematis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat, menimbulkan ketergantungan. Sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak memiliki Narkotika. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika pengertian Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kemudian sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang termasuk Narkotika golongan I salah satunya adalah

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina. Hal ini sesuai dengan Narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa dan kemudian diberikan kepada Saksi Andri dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan peristiwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Anak Saksi sedang bermain HP Aplikasi Instagram dan menemukan nomor seseorang yang Anak Saksi kenal Atas nama Andi Rahman kemudian nomor tersebut Anak Saksi *chat* melalui aplikasi *WhatsApp* (WA) dan pada waktu itu Anak Saksi mengirimkan chat yang bertulis “carikanka dulu pembeli barang (shabu)” kemudian Andi Rahman menjawab “tidak begituka saya” dan tidak lama kemudian Andri Rahman mengirimkan Anak Saksi nomor dan mengatakan “ini saja kau hubungi nomor” (dalam persidangan diketahui nomor tersebut merupakan Saksi Pradana) kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00.05 wita Anak Saksi menghubungi nomor tersebut melalui Aplikasi *Whatsapp* (WA) kemudian orang tersebut (Saksi Pradana) merespon kemudian Anak Saksi dan orang tersebut berkomunikasi lewat HP melalui WA untuk bertransaksi dan pada waktu itu Anak Saksi dan orang tersebut (Saksi Pradana) sepakat bertransaksi shabu dengan paket 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) di Enrekang;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesepakatan antara Anak Saksi dan calon pembeli kemudian sekitar pukul 01.00 wita Anak Saksi menuju kerumah Saksi Andri dan Anak Saksi bertemu dengan Saksi Andri dirumahnya. Selanjutnya Anak Saksi langsung meminta Saksi Andri untuk mencarikan shabu dengan mengatakan kepada Saksi Andri “Ada Orang Yang Mau Beli Barang (Shabu)” kemudian Saksi Andri menjawab “Siapa” kemudian Anak Saksi menjawab “Sepupu Satu Kaliku” kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Saksi Andri “Telponmi Maming” kemudian Anak Saksi memberikan HP kepada Saksi Andri untuk menelpon Terdakwa. Diketahui di persidangan, Anak Saksi sudah mengenal Terdakwa baru sekitar 1 (satu) minggu mengenalnya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Andri menghubungi Terdakwa dan kemudian sepakat membeli 1 (satu) gram shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun karena Anak Saksi dan Saksi Andri tidak memiliki uang tunai, kemudian Saksi Andri menjaminkan HP nya dengan merek VIVO kepada Terdakwa dimana apabila shabu sudah terjual akan ditebus, terkait hal ini Terdakwa pun sepakat, kemudian sekitar pukul 01.30 wita Anak Saksi bersama dengan Saksi Andri berangkat ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Andri;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa dan setelah Saksi Andri menerima shabu tersebut kemudian menyerahkannya kepada Anak Saksi kemudian shabu tersebut Anak Saksi pegang. Dari tempat itu sekitar pukul 02.10 wita Anak Saksi dan Saksi Andri menuju ke Enrekang sambil Anak Saksi berkomunikasi kembali dengan orang yang mau membeli lewat aplikasi WA. Sekitar pukul 04.10 wita Anak Saksi sudah berada di kabupaten Enrekang kemudian Anak Saksi mencoba menghubungi orang yang mau membeli shabu dan pada waktu itu Anak Saksi dan orang tersebut sepakat bertransaksi di depan rumah sakit Massenrempulu Enrekang dan setelah Anak Saksi berada di depan rumah sakit Enrekang kemudian Anak Saksi masuk ke dalam pekarangan rumah seseorang sedangkan Saksi Andri berada di atas motor kemudian 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening Anak Saksi simpan dibawah pot Bunga. Beberapa saat kemudian datang beberapa orang yang merupakan Petugas Kepolisian yaitu Saksi Irwanto dan Saksi Pradana dan langsung memeriksa pakaian Anak Saksi serta Saksi Andri. Setelah diperiksa Saksi Irwanto menemukan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic warna bening di bawah pot bunga yang telah di simpan oleh Anak Saksi sebelumnya. Atas penangkapan Anak Saksi dan Saksi Andri kemudian Polisi menangkap Terdakwa di rumah rumah kostnya yang terletak di Lautang Salo Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap. Kemudian dilakukan Penggelahan rumah dan badan atau pakaian terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam kombinasi warna putih;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas dan dikaitkan dengan sub unsur pada unsur ini maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah “Menjual Narkotika Golongan I” dimana kalimat ini bersifat aktif. Menurut Kitab Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata menjual adalah “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan sesuai dengan fakta hukum di persidangan Saksi Andi dan Anak Saksi membeli Shabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali dengan harga pembelian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) walaupun belum dibayarkan namun Terdakwa telah mendapatkan jaminan berupa HP milik Saksi Andri dengan ketentuan apabila shabu sudah terjual maka akan ditebus jaminan tersebut. Selain itu, sesuai dengan keterangan terdakwa di persidangan Terdakwa telah melakukan penjualan shabu dari 2 (dua) bulan sebelum dilakukan penangkapan, namun baru pertama kali Terdakwa memberikan shabu kepada Saksi Andri dan Anak Saksi;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur “Menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka telah terbukti pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” menurut Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan “permufakatan jahat” dalam Pasal 1 angka 18 UU Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah pula diuraikan sebelumnya, Pada tanggal 13 Juli 2021 Anak Saksi menghubungi seseorang bernama Andi Rahman untuk dicarikan pembeli, kemudian Andi Rahman memberikan nomor seseorang calon pembeli dimana diketahui bahwa orang tersebut adalah Saksi Pradana yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Enrekang. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 00.05 Wita Anak menghubungi calon pembeli (Saksi Pradana) kemudian sepakat terkait pembelian dan tempat transaksi yaitu di depan rumah sakit Massenrempulu Enrekang dimana Saksi Pradana sebelumnya sudah berniat memancing Anak Saksi untuk masuk ke wilayah Kabupaten Enrekang. Kemudian Anak meminta Saksi Andri mencari shabu ke Terdakwa. Setelah mendapatkan shabu, sekitar pukul 04.10 Wita Anak Saksi beserta Saksi Andri sampai di lokasi, kemudian Saksi Pradana dan Saksi Irwanto datang dan langsung menggeledah serta mengamankan Anak dan dilanjutkan dengan menangkap Terdakwa di rumah kost nya di kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terbukti Terdakwa bersama dengan Saksi Andri dan Anak Saksi telah melakukan permufakatan jahat dimana Anak Saksi yang sebelumnya mendapatkan calon pembeli kemudian meminta Saksi Andri untuk mencari shabu dan kemudian membelinya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Dengan kata lain, rentetan kejadian antara kasus yang dialami oleh terdakwa, Saksi Andri dan Anak Saksi merupakan satu kejadian sehingga dalam hal ini Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri yaitu bersama dengan Saksi Andri dan Anak Saksi (2 orang) yang memiliki peran masing-masing yaitu peran Anak Saksi yang menghubungi calon pembeli dan menentukan harga serta bagi hasil, Saksi Andri berperan menghubungi Terdakwa untuk transaksi shabu serta transportasi, sedangkan Terdakwa menjual shabunya untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan seluruh unsur-unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur “Setiap Orang” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu “melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana yang telah ditentukan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun demikian penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,90 gram, 1 (satu) buah nomor kartu selular 085759781605, 1 (satu) buah nomor kartu selular 085394445223, dan 1 (satu) buah nomor kartu selular 085321602854 menurut Majelis Hakim untuk penentuan terkait status barang bukti tersebut harus selalu memperhatikan kemanfaatan atau kepentingan bagi bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Narkotika. Dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak memiliki manfaat, sehingga haruslah dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 866347037371232, IMEI 2 : 866347037371224, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Nomor IMEI 1 : 867541042394630, IMEI 2 : 867541042394622, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung B109E warna Hitam Kombinasi warna putih Nomor

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI : 351907/10/469981/5, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul, Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 5695 CI, dan 1 (satu) Lembar STNK Bermotor An. FEBRI HANDIKA, Nomor Rangka : MH314D205BK345754, Nomor Mesin : 14-D1345396, dengan Nomor Polisi DP 5695 CI selama dipersidangan telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya dan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Amiruddin Alias Maming Bin Andi Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan sachet plastic warna bening dengan berat bruto 0,90 gram;
 - 1 (satu) buah nomor kartu selular 085759781605;
 - 1 (satu) buah nomor kartu selular 085394445223;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah nomor kartu selular 085321602854;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna Putih dengan nomor IMEI 1 : 866347037371232, IMEI 2 : 866347037371224;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam Nomor IMEI 1 : 867541042394630, IMEI 2 : 867541042394622;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung B109E warna Hitam Kombinasi warna putih Nomor IMEI : 351907/10/469981/5;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul, Warna Hitam dengan Nomor Polisi DP 5695 CI;
- 1 (satu) Lembar STNK Bermotor An. FEBRI HANDIKA, Nomor Rangka : MH314D205BK345754, Nomor Mesin : 14-D1345396, dengan Nomor Polisi DP 5695 CI.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, oleh kami, Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H. dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Muhamad Aprila Rhamadhon, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramli

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Enr